



**KESADARAN HUKUM PELAKSANAAN
KEWAJIBAN ZAKAT MAL PADA
PENGUSAHA BATIK DI DESA
KERTIJAYAN KABUPATEN
PEKALONGAN**



AHMAD DIMYATHI AMIN
NIM. 1220128

2025

**KESADARAN HUKUM PELAKSANAAN
KEWAJIBAN ZAKAT MAL PADA PENGUSAHA
BATIK DI DESA KERTIJAYAN KABUPATEN
PEKALONGAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai
syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Oleh:

AHMAD DIMYATHI AMIN
NIM. 1220128

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PELAKSANAAN
KEWAJIBAN ZAKAT MAL PADA PENGUSAHA
BATIK DI DESA KERTIJAYAN KABUPATEN
PEKALONGAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai
syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Oleh:

AHMAD DIMYATHI AMIN
NIM. 1220128

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Dimyathi Amin

NIM : 1220128

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaksanaan Kewajiban Zakat Mal Pada Pengusaha Batik Di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Mei 2025

Yang menyatakan



Ahmad Dimyathi Amin

NIM. 1220128

Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.

Perumahangraha Asri Gumiwang blok AG 09,
RT.002,RW.007, Desa Gejlik , Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ahmad Dimyathi Amin

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

c.q Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Dimyathi Amin

NIM : 1220128

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PELAKSANAAN
KEWAJIBAN ZAKAT MAL PADA
PENGUSAHA BATIK DI DESA KERTIJAYAN
KABUPATEN PEKALONGAN


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 22 Mei 2025



Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Dimyathi Amin
NIM : 1220128
Bidang Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM KEWAJIBAN ZAKAT MAL PADA
PENGUSAHA BATIK DI DESA KERTIJAYAN KABUPATEN
PEKALONGAN

ditujikan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Noorma Fitriana M.Zam, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Dewan penguji

Penguji I

r. Achmad Muchsin, SHI., M.Hum.
NIP.197505062009011005

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP.198401112019031004

Pekalongan, 18 Juni 2025

Disahkan Oleh



Prof. Dr. M. Muchfun, M. Ag.
NIP. 19470506300031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 12 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es(dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet(dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

الفطرزكاة ditulis

Zakatal-Fitri

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطة ditulis

fātimah

D. Syadad

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda syadad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis
	<i>rabbanā</i>
الْبِرِّ	ditulis
	<i>al-birr</i>

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis
	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis
	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis
	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

لِقَمَرٍ	ditulis
	<i>al-qomar</i>
الْبَدِيعِ	ditulis
	<i>al-badi</i>
لِلْجَلَالِ	ditulis
	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, Jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan

apostrof'/.

Contoh:

مرت

ا

ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kepada orang tua saya, alm bapakku tercinta Bapak Amin Dimiyati dan Ibuku tersayang Ibu Khudzaifah yang telah membesarkan saya, mendidik dan membimbing saya sampai sekarang dengan rasa penuh sayung, serta selalu mendukung saya selama ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya ku ucapkan, semoga anakmu ini bias menjadi orang yang selalu bapak ibu harapkan, yang berbakti dan berguna bagi orang tua, Agama, Nusa dan Bangsa.
2. Kepada adek saya Ahmad Hibatullah Asadurohman yang selalu mendukung saya dan mensupport saya.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Rofiqoh S.Pd. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, serta berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis.
10. Batik Abudabi, Batik Fisya, Batik Cipung Galery, Batik Sheffby_Fashion, Batik Zanaya selaku narasumber yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
11. Dan Tidak Lupa Sahabat Yg selalu Mensupport : Edo, Amar, Faisal, Iid Rehan, Andre serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian luarbiasa. Terimakasih atas dukungannya selama ini telah mendengarkan, menyaksikan huru-hara kehidupan yang saya alami, support system tenaga dan pikiran, materi maupun bantuan serta senantiasa sabar menghadapi saya.

Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dimasa mendatang.

MOTTO
“Berani Bermimpi, Berani Mewujudkannya”



ABSTRAK

Ahmad Dimyathi Amin (1220128), 2025.”Kesadaran Hukum Pelaksanaan Kewajiban Zakat Mal Pada Pengusaha Batik Di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Noorma Fitriana M.Zain,M.Pd.**

Kota Pekalongan biasa disebut kota santri atau kota batik, dimana masyarakat pekalongan kebanyakan bekerja dibidang batik. Namun kesadaran hukum dalam pelaksanaan zakat mal masih rendah, serta banyak yang belum paham terkait tata cara maupun cara membayar zakat mal yang sesuai dengan syariat islam maupun pemerintah. Oleh karena itu rumusan pada penelitian ini adalah (1). Bagaimana kesadaran hukum pengusaha batik terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan?.(2).Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha batik terhadap pelaksanaan zakat mal di desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan?.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian yaitu di desa Kertijayan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dimana penelitian ini mendapatkan data berupa ungkapan kata-kata verbal tentang kesadaran hukum pengusaha batik di desa Kertijayan. Sumber data primer pengusaha Batik Abudabi, Batik Fisya, Batik Cipung Galery, Batik Sheffby_Fashion, Batik Zanaya.

Kesadaran hukum pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaen Pekalongan dalam menunaikan kewajiban zakat mal tergolong rendah. Hal ini dikarenakan para pengusaha batik belum dapat mengetahui dan memahami terkait adanya jumlah minimal penghasilan usaha produksi dan penjualan batiknya yang dikenakan zakat, nishob zakat dan haul dari zakat tersebut. Akibatnya dalam mengeluarkan zakat para pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan ini tidak ada perhitungan yang pasti (tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan). Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para pengusaha batik dalam menunaikan kewajiban zakat mal ini adalah

adanya faktor pendidikan, kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengadakan sosialisasi terkait zakat penghasilan produksi dan penjualan batik serta faktor sosial atau kebiasaan masyarakat setempat.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Pengusaha Batik, Zakat Mal.



ABSTRACT

Ahmad Dimyathi Amin (1220128), 2025. ‘Legal Awareness of the Implementation of Zakat Mal Obligations on Batik Entrepreneurs in Kertijayan Village, Pekalongan Regency’. Thesis, Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.**

Pekalongan City is commonly called the city of santri or batik city, where most Pekalongan people work in the batik sector. However, legal awareness in the implementation of mal zakat is still low, and many do not understand the procedures or how to pay mal zakat in accordance with Islamic law and the government. Therefore, the formulations in this study are (1). How is the legal awareness of batik entrepreneurs towards the implementation of mal zakat in Kertijayan Village, Pekalongan Regency?(2).What are the factors that influence the legal awareness of batik entrepreneurs towards the implementation of mal zakat in Kertijayan Village, Pekalongan Regency?

This type of research uses field research, namely research that aims to collect data from the research location, namely in Kertijayan Village. While the method used in this research is a qualitative method with a descriptive analysis approach, where this research gets data in the form of verbal expressions about the legal awareness of batik entrepreneurs in Kertijayan village. Primary data sources are Batik Abudabi, Batik Fisya, Batik Cipung Galery, Batik Sheffby_Fashion, Batik Zanaya.

The legal awareness of batik entrepreneurs in Kertijayan Village, Pekalongan Regency in fulfilling the obligation of zakat mal is low. This is because batik entrepreneurs have not been able to know and understand related to the minimum amount of business income from the production and sale of batik that is subject to zakat, nishob zakat and haul of zakat. As a result, in issuing zakat, batik entrepreneurs in Kertijayan Village, Pekalongan Regency, there is no definite calculation (not in accordance with the amount that should be issued). Then the factors that influence the level of legal awareness of batik entrepreneurs in fulfilling the obligation of zakat mal are educational factors, the lack of the role of community leaders and the government

in conducting socialisation related to zakat on batik production and sales income and social factors or local community habits.

Keywords: Legal Awareness, Batik Entrepreneurs, Zakat.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan)".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
5. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Subjek,Objek,Informan	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN	
HUKUM DAN ZAKAT MAL.....	17
A. Kesadaran Hukum	17
1. Pengertian Kesadaran Hukum	17
2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	19
3. Indikator Kesadaran Hukum.....	19
B. ZAKAT.....	20
1. Pengertian Zakat	20

2. Sejarah Disyari'atkannya Zakat.....	22
3. Macam-Macam Zakat	24
4. Muzakki dan Mustahiq Zakat.....	32
5. Hikmah Zakat	33

**BAB III KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK TERHADAP
PELAKSANAAN KEWAJIBAN ZAKAT MAL DI DESA
KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN..... 37**

**A. Profil Pengusaha Batik dan Praktik Pembayaran Zakat Mal
di Desa Kertijayan 37**

1. Profil Pengusaha Di Desa Kertijayan	37
a. Profil Pengusaha Batik Abudabi	37
b. Profil Pengusaha Batik Cipung Galery	37
c. Profil Pengusaha Batik Fisya	39
d. Profil Pengusaha Batik Sheffyby_Fasihon.....	40
e. Profil Pengusaha Batik Zanaya.....	41
2. Praktik Pembayaran Zakat Mal	43

**B. Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Terhadap
Pelaksanaan Zakat Mal di Desa Kertijayan..... 45**

1. Pengetahuan Hukum.....	45
2. Pemahaman Hukum	49
3. Sikap Hukum	54
4. Pola Perilaku Hukum	55

**BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PENGUSAHA
BATIK TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN
ZAKAT MAL DI DESA KERTIJAYAN KABUPATEN
PEKALONGAN..... 57**

**A. Analisis Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Terhadap
Pelaksanaan Zakat 57**

**B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum
Pengusaha Batik..... 67**

1. Faktor Pendidikan	63
2. Kurangnya Peran Tokoh Masyarakat dan Pemerintah dalam Mengadakan Sosialisasi dan Informasi Mengenai Zakat Pengusaha Batik.....	64
3. Faktor Kebiasaan atau Sosial	65

BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan..... 67
B. Saran..... 67

DAFTAR PUSAKA 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Pengusaha Batik di Desa Kertijayan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Perizinan Penelitian
- Lampiran 4 Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekalongan terkenal dengan julukan sebagai kota batik. Hal itu tidak terlepas dari sejarah bahwa puluhan hingga ratusan tahun lampau hingga sekarang. Meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Bahkan menurut data yang tercatat di Deperindag, motif batik itu ada yang dibuat tahun 1802, seperti pohon kecil berupa bahan baju. Industri batik yang ada di Pekalongan sebagian besar dikerjakan di rumah-rumah. Batik sangat berpengaruh besar untuk masyarakat Pekalongan pada umumnya dan terbukti masih eksis dan tidak pudar dari masa ke masa, sekaligus menunjukkan keuletan kreasi dan kreatifitas masyarakatnya.¹

Pekalongan memiliki beberapa daerah yang dikenal dengan industri batiknya, salah satunya yaitu Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Sebagian besar masyarakat Kertijayan bermata pencaharian pada sektor perbatikan, di antaranya yaitu sebagai buruh batik, pedagang batik, distributor batik, maupun produsen batik. Berikut data dari pengusaha batik besera dengan penghasilannya yang ada di Desa Kertijayan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nama Pengusaha Batik di Desa Kertijayan

No	Nama	Penghasilan per tahun	Zakat per tahun
1.	Bapak Zubaid	± Rp. 300.000.000,00	± Rp. 20.000.000,00

¹ Pemerintah Kota Pekalongan, *Pekalongan Membatik Dunia*, (Pekalongan: Pemerintah Kota Pekaongan, 2009), Hlm. 9.

2.	Ibu Ella Naila	± Rp. 600.000.000,00	± Rp. 25.000.000,00
3.	Bapak H.Imam	± Rp. 800.000.000,00	± Rp. 30.000.000,00
4.	Bapak Lubby	± Rp. 250.000.000,00	± Rp. 21.000.000,00
5.	Bapak Sajjid	± Rp. 200.000.000,00	± Rp. 15.000.000,00

Berdasarkan data tersebut bahwa usaha batik di Desa Kertijayan cukup menjanjikan karena keuntungannya cukup besar. Sehingga dapat dilihat dari pengusaha batik yang kehidupannya berkecukupan dan sejahtera, karena usaha batik cukup menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Pengusaha batik di Kertijayan untuk memasarkan atau menjangkau pasar yang lebih luas agar barang cepat terjual dengan cara *online* di sosial media seperti *tiktok,shoppe*, dll. dibandingkan dengan cara *offline* atau di toko saja. Pendapatan mereka semakin meningkat dan diperkirakan mencapai ketentuan untuk membayar zakat mal.

Pengusaha batik mengetahui bahwa zakat mal yaitu sebagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah harta sudah mencapai satu nishab dan satu haul, setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu, dengan demikian sebagai manusia didasarkan untuk mengenal tentang hakikat kehidupan dan lingkungan hidupnya.²

Pengusaha batik dalam upaya mengeluarkan zakat *mal* biasanya di awal bulan sampai akhir bulan Ramadhan, atau bisa dibilang setahun sekali. Mereka banyak yang tidak memperhatikan berapa kadar yang ditentukan. Mereka hanya melaksanakan

² Asep Saefudin, Zakat Antar Bangsa Muslim : *Menimbang Posisi Realistis Pemerintah Dan Organisasi Masyarakat Sipil*. Zakat Dan Empowering Jurnal Pemikiran Dan Gagasan Vol 1 No. 4 Tahun 2008.

kewajibannya mengeluarkan zakat dari penghasilannya, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu pasti berapa jumlah kekayaan yang wajib dizakati, apakah harta yang dikeluarkan melebihi nishab atau bahkan masih kurang, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya. Sebagian pengusaha berasumsi bahwa banyaknya zakat yang dikeluarkan hanya berdasarkan pada keikhlasan semata yang penting sudah mengeluarkan zakat untuk mensucikan barang dagangannya, sehingga yang menjadi syarat-syarat keabsahannya sering terabaikan.

Padahal dalam hukum Islam mengatur secara jelas syarat dan rukun dalam melaksanakan zakat *mal*. Nishab zakat perdagangan adalah 85 gram emas dan untuk besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, sedangkan dalam kenyataannya masih ada yang mengeluarkan zakat berdasarkan keikhlasan semata. Kesadaran akan pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap ajaran dan syariat Islam. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh beberapa faktor, baik faktor dari dalam individu seperti rendahnya sikap, serta niat yang berhubungan dengan tingkat kesadaran individu terhadap kepatuhan pembayaran zakat maupun faktor lain yang berasal dari luar individu seperti pengaruh lingkungan sosial individu (norma subjektif).³

Dalam hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena perilaku masyarakat perlu memahami tentang zakat *mal*. Melihat dari fenomena di atas, pengusaha batik membutuhkan solusi untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap zakat pengusaha batik, statusnya dan cara menentukan nishabnya. Maka dengan ini penulis tertarik mengadakan penulisan mengenai hal ini dengan judul **“Kesadaran Hukum Pelaksanaan Kewajiban Zakat Mal pada Pengusaha Batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan”**

³ Ade Nur Rohim, Ade, “*Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital*”, Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol. 4, No.1 Tahun 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaksanaan kewajiban zakat mal pada pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum pelaksanaan kewajiban zakat mal pada pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan bagaimana kesadaran hukum pelaksanaan kewajiban zakat mal pada pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.
2. Menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum pelaksanaan kewajiban zakat mal pada pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

Pada penulisan ini, peneliti sangat berharap mampu memberikan kesadaran terhadap para pengusaha batik mengenai hukum kewajiban zakat mal dalam pandangan hukum Islam terhadap penghasilan yang didapatkan, dan juga dapat menambahkan pengetahuan tentang pemikiran keislaman dan menambahkan pula hasil penulisan yang baru lagi bagi akademik Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini bisa berguna dan bermanfaat dalam ilmu hukum dan dapat membeikan pengetahuan yang baru bagi masyarakat dan para pengusaha batik serta pihak pemerintahan dalam menghadapi permasalahan zakat mal pada pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Jadi kesadaran hukum merupakan Kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang diawali dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat bahkan negara.

2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984). 52.

kedasaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.⁵

Factor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang kedua adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

3. Indikator kesadaran hukum

Menurut Soerjono Sockanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Berikut indikator-indikator dari kesadaran hukum, yaitu:⁶

- a. Pengetahuan hukum, merupakan seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum, merupakan bahwa seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar. dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Sikap hukum, merupakan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press Edisi 11, 2010). 14.

⁶ Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Public*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1994). 33.

hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

- d. Pola perilaku hukum, merupakan setiap perilaku yang dipengaruhi oleh adanya suatu kaidah, peraturan dan adanya suatu keputusan.

4. Pengertian Zakat Mal

Zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Mal secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yang artinya harta atau kekayaan. dan secara istilah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nishab (batas minimal) dan telah mencapai haul (masa kepemilikan) selama satu tahun hijriyah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain.⁷

5. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-qur'an dan Al-hadits. Ayat-ayat al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah SWT hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.⁸ Dasar hukum zakat dalam islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya ayat Al- Quran tentang Zakat, Hadits dan Ijma yaitu:

⁷ Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, *panduan Zakat Pintar*, (Jakarta: Kultum Media, 2008), hlm. 256.

⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2003). 10.

Al- Quran

Hukum zakat didasarkan pada dalil Al-Quran, di antaranya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yaitu:⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Q.S. Al-Baqarah: 43)

a. Hadits

Dari Ibn Umar radiallahuanhuma, beliau berkata, yang artinya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخاري]

Artinya: “ Rasullulah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat sholat id.” (HR. Bukhari).¹⁰

b. Ijma

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma dan telah begitu terkenal yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama.¹¹ Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya. Allah Swt menjelaskan harta apa saja yang harus

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 350.

¹⁰ *Shahih Bukhari Jilid II*, Terjemahan Achmad Sunarto Dkk (Semarang: CV. Asy Syifa”, 1993). 226.

¹¹ *Shahih Bukhari Jilid II*, terjemahan Achmad Sunarto dkk,....19

dizakatkan, kapan harus mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperdua puluh, seperempat puluh, dan seterusnya.¹² *Fuqaha* telah sepakat bahwasannya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan yang memiliki harta satu nishab penuh.¹³

F. Penelitian Yang Relevan

Terkait dengan penelitian kali ini, peneliti tidak semata-mata merumuskan judul atau topik penelitian tanpa adanya dasar penelitian atau karya yang mendukung sebelumnya. Penelitian berjudul “Kedasaran Hukum Pelaksanaan Kewajiban Zakat Mal pada Pengusaha Batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan” mempunyai dasar penelitian-penelitian sejenis diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Astute Pajar pada 2021 yang berjudul “Kesadaran dan Kepercayaan Terhadap Membayar Zakat Mal Sebelum dan di masa pandemi COVID-19 pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Luwu Barat, (Sudi Kasus Donator pada Baznas Luwu Utara)”¹⁴, menjelaskan bahwa telah dianalisis variabel Tingkat Kesadaran dan Kepercayaan berpengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap zakat mal dikarenakan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Luwu Utara. Sedangkan kepercayaan masyarakat masih rendah karena masyarakat masih

¹² Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014). 270.

¹³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu’l Mujtahid Jilid1*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa”, 1990). 510.

¹⁴ Nur Indah Astute Pajar, “Kesadaran dan Kepercayaan Terhadap Membayar Zakat Mal Sebelum dan di Masa Pandemic COVID-19 pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Luwu Barat, (Sudi Kasus Donator pada Baznas Luwu Utara)”, (Skripsi Universitas Bosowa Makasar, 2021).

ragu terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), masyarakat tidak percaya bahwa BAZNAS dapat mengelola zakat mal dengan baik, persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas soal kesadaran zakat mal, sedangkan perbedaannya yaitu objeknya, skripsi tersebut berobjek yaitu pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan muzaki pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dani Ismail Putera Ibrahim pada tahun 2023 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga dengan judul, “Kesadaran Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pembayaran Zakat Mal ke Baznas (studi kasus dibadan keuangan daerah Kabupaten Semarang)”¹⁵, Menjelaskan mengenai kesadaran hukum para Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap zakat mal di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang tersebut masih belum maksimal. Sebab dari 15 responden hanya 5 yang mengetahui adanya aturan zakat mal sedangkan 10 diantaranya masih belum mengetahui aturan tersebut. Terkait pengetahuan atas isi peraturan zakat maal hanya 2 responden yang mengetahui secara detail. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas kesadaran hukum tentang membayar zakat mal, sedangkan perbedaannya yaitu objeknya, skripsi tersebut berobjek yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Dandi Lubis, Nandar Sunandardan, dan Sigit Suhandoyo pada tahun 2023 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Qodwah Depok dengan judul “Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat (studi kasus di Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara)”¹⁶, menjelaskan Kesadaran masyarakat terhadap zakat fitrah sudah bagus, faktor

¹⁵ Ismail Putera Ibrahim, “Kesadaran Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pembayaran Zakat Mal ke Baznas (studi kasus dibadan keuangan daerah Kabupaten Semarang)”, (Skripsi Universitas Negeri Islam Salatiga,2023).

¹⁶ Dandi Lubis, Nandar Sunandardan, Sigit Suhandoyo, “Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat (studi kasus di Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara)”, (jurnal STAI AL-QUDWAH,2023)

penghambat kesadaran masyarakat terhadap zakat adalah dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang wajibnya membayar zakat, Usaha yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat yaitu membentuk pengurus zakat perdesa untuk mengajak masyarakat mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas kesadaran zakat mal dan faktor-faktor yang menghambat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat, sedangkan perbedaannya yaitu objeknya, jurnal tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sela Novelina pada tahun 2023 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul “Kesadaran dan Pengamalan Pedagang dalam Praktik Zakat Perdagangan (Studi Kasus Home Industry Eggroll Waluh Cepu)”¹⁷, menjelaskan Mengenai praktik pengamalan pembayaran zakat perdagangan dalam penulisan ini menganalisis dengan ketentuan syariat Islam zakat seperti waluh Cepu seharusnya sudah wajib mengeluarkan zakat mal perdagangannya. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas kesadaran zakat mal, sedangkan perbedaannya yaitu pada objeknya, skripsi tersebut berobjek pedagang khususnya Kasus Home Industry Eggroll.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Alwi pada tahun 2019 Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Asyariah Mandar dengan judul, “Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)”¹⁸ menjelaskan tentang Tingkat kesadaran masyarakat Desa Lampoko Kecamatan Campalagian mengenai hukum Zakat Mal masih sangat rendah

¹⁷ Sela Novelina, “*Kesadaran dan Pengamalan Pedagang dalam Praktik Zakat Perdagangan (Studi Kasus Home Industry Eggroll Waluh Cepu)*”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2023).

¹⁸ Muhammad Alwi, “*Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)*”, (Jurnal J-ALIF,2019).

dengan persentase Kurang Paham 22,9% dan Tidak Paham 50 %, disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat Desa Lampoko didalam mempelajari hukum-hukum Islam disamping itu, Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) yang berada dibawah naungan KUA kecamatan tidak maksimal dalam memberikan kesadaran tentang pentingnya membayar Zakat atas harta yang telah mencukupi Nishab. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas soal faktor-faktor kurangnya kesadaran tentang pembayaran zakat mal, sedangkan perbedaannya yaitu objeknya, jurnal tersebut objeknya yaitu para petani.

G. Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Tempat penulisan ini dilakukan di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

2. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).Yaitu suatu penulisan yang mengumpulkan data yang ada di lapangan untuk memecahkan masalah-masalah praktik masyarakat.¹⁹ Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu dengan cara datang langsung ke lokasi di mana pengusaha batik akan diwawancara. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²⁰

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan sacara tepat mengenai suatu individu,

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996),h.

²⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).10.

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan pengusaha batik yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal, dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, Teknik analisis bahan hukum pendapat-pendapat pakar, dan literatur yang sesuai dengan judul dalam penelitian ini.

4. Subjek, objek, dan informan penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah suatu hal memiliki data untuk diteliti. Subyek penulisan ini adalah pengusaha batik.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah suatu perihal yang jadi pokok atensi dari sesuatu penulisan.²¹ Obyek dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum pelaksanaan kewajiban zakat mal pada pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang menguasai data objek penulisan baik sikap ataupun orang lain yang

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 91.

menguasai objek penelitian.²² Informan dalam penelitian ini adalah pengusaha batik.

Informan dalam penelitian ini adalah pengusaha batik yang dipilih secara *purposive sampling*, di mana penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki usaha batik (produsen batik)
- 2) Beragama Islam
- 3) Umur usaha 2 tahun atau lebih
- 4) Proses produksi dilakukan
- 5) Omset minimal pertahun satu nishab

5. Teknik Pengumpulan Data

Seorang penulis harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penulisannya. Karena itu, seorang penulis perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaaan data primer untuk keperluan penulisan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.²³

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan memakai persoalan lisan kepada subyeknya atau

²² Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 76.

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penulisan Pendidikan, Bandung: Rineka Cipta, 1996, h. 101

pun informan. Tujuan dari wawancara yaitu supaya penulisan mendapatkan informasi serta data yang relevan dan supaya tidak terdapat informasi yang tertinggal serta pencatatannya lebih mudah dan cepat.²⁴ Dalam hal ini data yang penulis dapat merupakan hasil wawancara penulis kepada pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen, dan agenda.²⁵ Dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang penghasilan pengusaha batik terkait dengan pelaksanaan zakat mal.

6. Analisis Data

Menurut Moleong, analisa data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. Sebab pada tahap ini data dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Secara definitif, analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.²⁶

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, yang diperoleh dari hasil

²⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pengantar*, h. 231.

²⁵ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991).
29.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001).
103.

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, , metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Zakat Mal Pengusaha Batik, menjelaskan tentang pengertian kesadaran hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, indicator kesadaran hukum, dan pengertian zakat.

BAB III Kesadaran Hukum Pelaksanaan Kewajiban Zakat Mal pada Pengusaha Batik di Desa Kertijayan, menjelaskan profil pengusaha batik, praktik pembayaran zakat mal pengusaha batik di Desa Kertijayan, dan kesadaran hukum tentang pelaksanaan kewajiban zakat mal pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Kesadaran Hukum Pelaksanaan Kewajiban Pelaksanaan Zakat Mal pada Pengusaha Batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan, menjelaskan hasil penulisan tentang kesadaran hukum pelaksanaan kewajiban zakat mal pada pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum pelaksanaan kewajiban zakat mal pada pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup Menjelaskan: tentang kesimpulan dan saran.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... 17

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan kewajiban zakat mal tergolong rendah. Hal ini dikarenakan para pengusaha batik belum dapat mengetahui dan memahami terkait adanya jumlah minimal penghasilan usaha produksi dan penjualan batiknya yang dikenakan zakat, nishob zakat dan haul dari zakat tersebut. Akibatnya dalam mengeluarkan zakat para pengusaha batik di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan ini tidak ada perhitungan yang pasti (tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para pengusaha batik muslim dalam menunaikan kewajiban zakat mal ini adalah adanya faktor pendidikan, kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengadakan sosialisasi terkait zakat penghasilan produksi dan penjualan batik serta faktor sosial atau kebiasaan masyarakat setempat.

B. Saran

1. Seharusnya para pengusaha batik terus mempelajari ilmu tentang zakat agar supaya terarahkan dalam pengeluaran zakat pada setiap tahunnya.
2. Seharusnya para pengusaha batik yang satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi dan meminta kepada pemerintah atau tokoh masyarakat untuk mengadakan sosialisasi terkait pengeluaran zakat hasil usaha produksi dan penjualan batik agar para pengusaha mengetahui dan paham terhadap perhitungan dari hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi, dan Cholid Narbuko, 2007. *Metode Penulisan. Cet.ke- 8*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Al-Assal, Muhammad, Ahmad, 2013, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Syaikh, Ibrahim, Yasin, 1997 *Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Bandung: Pustaka Madani.
- Arikunto Suharsimi, 1991, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shiddiey, Hasby. (1987). *Pedomna Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ashshofa, Burhan,. (1996). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, cetakan-I).
- Asnani, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhayly, Wahbah. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Basyir, Azhar, Ahmad, Basyir, 1997, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset
- Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah.
- Bungin, Burhan, 2007. *Peneltiian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publikdan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group. Baru van Hoeve).
- Daud Ali, Muhammad, Habibah Daud Ali. (1995). *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dawud. Sulaiman ibn Al-Asy`as As-Sijistani, Abu. (1996). *Sunan Abi Daud*.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 283.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-qur'an dan Terjemahan*. Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya.

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2003) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam,(1983). *Ilmu Fiqih Jilid I*.Jakarta: Dir.PPTAI.
- Ghazali, Syukir Ghazali dan Amidhan, 1985, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Hadi Sutrisno, 1994, *Metode Research*, Jakarta: UGM .
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. (2006). *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Kami Menjawab*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Harahap, Yulkarnain. *Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Membayar Zakat melalui Amil Zakat*". Mimbar Hukum. Volume 28, Nomor 1 Tahun 2016.
- Hasan ,M. Ali, (2006). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- <http://journal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/16001333>.
- J Lexy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya
- Jakarta: Gema Insani Press.
- Juliana,Abdullah. (2020).“*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di desa Bentenge Kecamatan MallawavKabupaten Maros*”. Skripsi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf; merasa; tahu; dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan; keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.

- Kartika, Kartika, 2006, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang : UNNES Press.
- Kartono Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung. Mandar Maju.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- Mughniyah, Jawad. (1996). *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera).
- Nasution, Lahmudin. (1995). *Fiqh I*. Jakarta : Logos.
- Peraturan Menteri Agama No.52 Tahun 2014 tentang zakat. <https://baznas.go.id/zakat>, di akses pada hari Jum'at pukul 08:01 WIB.
- Poerwodaminto, WJS, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Purwanto, Ngalim, 1997, *Prinsip dan Teknik dan Evaluasi Pengajaran*, Jakarta: Rosda Karya
- Rais, Amin. (1987). *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*, (Mizan, Bandung).
- Rohim, Nur Ade, (2019). "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital", *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1.
- Rosan, Elly. (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* Vol.10, No.1.
- Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul *Fiqh*.
- Salim, Peter, 1998, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka W J S.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Edisi 11.
- Suharsimi, Arikunto, 1989 *Prosedur Penulisan Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Susiadi, 2015, *Metode Penelitian* Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Syahatah Husayn, 2004, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progresif.
- Syalthout, Mahmud. (1966). *Fatawa*. Kairo: Darul Qolam.
- Syuja, Abi (2001). *Fath al-Qorib*. Bandung : Al-Maarif.
- Tika Muhammad Pembundu, 2006, *Metodelogi Riset Bisnis* , Jakarta: Bumi Aksra
- Warsito. (2019). “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi.” OSF Preprints. doi:10.31219/osf.io/t5fvu.
- Yahya, Muhammad Ridwa (2006). *Buku Pintar Praktis Fiqih dan Amaliyah Zakat*, Jakarta: Pustaka Nawaitu.
- Yusuf, M.,. (2009). “*Implementasi Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat di Kota Depok*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum)



LAMPIRAN 4

BIODATA PENULIS

I. DATA DIRI

- a. Nama : Ahmad Dimyathi Amin
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Tempat, Tanggal Lahir: Rembang, 23 Juni 2000
- d. Agama : Islam
- e. Nomer Hp : 085950890598
- f. Email : dimyathi395@gmail.com
- g. Alamat : Jl,Noyosentiko,Gg.Mawar3, Kutoharjo,
Kec.Rembang, Kab.Rembang

II. DATA ORANG TUA

- a. Nama Ayah : (Alm) Dimyati Amin
- b. Nama Ibu : Siti Khuzahifah
- c. Agama : Islam
- d. Alamat :Jl.Noyosentiko, Gg.Mawar3, Kutoharjo,
Kec.Rembang, Kab.Rembang


III. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 03 Kutoharjo, Rembang : Tahun Lulus 2013
- b. MTs Muallimin Muallimat Rembang : Tahun Lulus 2016
- c. MA Muallimin Muallimat Rembang : Tahun Lulus 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat oleh penulis dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juni 2025

Penulis



Ahmad Dimyathi Amin